



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 1528 TAHUN 2024

TENTANG

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II huruf B angka 1 e Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Spesifikasi bahan Kampanye ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II Huruf C angka 1 d Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Spesifikasi alat peraga Kampanye ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 210.2/PL.02.4- BA/3210/2024 tentang Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 586);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka dalam membuat desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

KEEMPAT : Bahan Kampanye Tambahan dapat dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Majalengka dengan berpedoman pada Lampiran I.

KELIMA : Alat Peraga Kampanye Tambahan dapat dipasang oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (duaratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Majalengka dengan berpedoman pada Lampiran II.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1528 TAHUN 2024
 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 KPU KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN MAJALENGKA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE DIFASILITASI KPU (DISESUAIKAN DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN)				
			% FASILITASI KPU	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PER PASLON	JUMLAH PASLON	TOTAL
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas Art Paper minimal 100 Gram atau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	2.6%	1.000.378	26.010	2	52.020
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka					
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas Art Paper minimal 100 Gram atau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	2.6%	1.000.378	26.010	2	52.020
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm, lipat 2x					
		Cetakan : Berwarna, Satu muka					

3	Pamflet	Bahan : Kertas Art Paper minimal 100 Gram atau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	2.6%	1.000.378	26.010	2	52.020
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm					
		Cetakan : Berwarna,Cetak bolak-balik					
4	Poster	Bahan : Kertas Art Paper minimal 100 Gram atau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	2.6%	1.000.378	26.010	2	52.020
		Ukuran : 40 cm x 60 cm					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1528 TAHUN 2024
 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 KPU KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN MAJALENGKA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DIFASILITASI KPU (DISESUAIKAN DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN)				
			JUMLAH UNIT	JUMLAH WILAYAH	JUMLAH PER PASLON	JUMLAH PASLON	TOTAL
1	Baliho	Bahan : Flexi minimal 260 Gram atau vinyl minimal 280 Gram	5	1 Kab	5 buah	2	10
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					
2	Umbul-Umbul	Bahan : Bahan flexi minimal 260gr vinyl minimal 280gr Bahan cloth minimal 140 gr	2	26 Kec	52 buah	2	104
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					

3	Spanduk	Bahan : Bahan flexi minimal 260gr vinyl minimal 280g	1	343 desa/kel	343 buah	2	686
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar